

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

INSTRUMEN IDENTIFIKASI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN

DESA.....

KECAMATAN.....

1. Nama Kepala Keluarga : Umur / Tanggal Lahir : Agama : Pendidikan terakhir :	Nomor KTP : Jumlah anggota Keluarga :			
2. Nama Pasangan : Umur / Tanggal Lahir :	Agama : Pendidikan terakhir :			
3. Alamat : RT RW Dusun Desa				
4. Indikator Kemiskinan •Penghasilan <600.000 sebulan atau luas lahan < 0.5 Ha () •Tidak memiliki Tabungan atau barang mudah dijual senilai 500.000 () •Tidak mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan Jaringannya () •Hanya mampu makan 1 (satu) atau 2 (dua) kali sehari () •Hanya mengkonsumsi daging/ayam/ikan laut/susu 1 (kali) seminggu () •Sumber air minum dari sumur / mata air tak terlindungi/sungai/air hujan () •Tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau bergabung dengan tetangga ()	• Pendidikan Kepala Keluarga tidak sekolah/ tidak tamat/hanya tamat SD/MI () • Hanya mampu membeli pakaian baru 1 (satu)pasang /jiwa/tahun () • Bahan bakar masak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah () • Luas lantai < 8 m2 / anggota keluarga () • Lantai rumah/ bangunan tempat tinggal dari tanah () • Dinding rumah dari bambu/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester () • Penerangan rumah tidak menggunakan listrik () JUMLAH YA (Y) : JUMLAH TIDAK (T) : KATEGORI RTM :			
Keterangan				
No	Nama anggota RTM	Tgl lhr / Umur	Masalah Kesehatan	Hub dg Keluarga
1				
2				
3				
4				
5				
MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR No.Pol.Mak.01/9/2008 tgl 16 September 2008 Tentang : Sanksi Pidana terhadap pembuat/pengguna Surat Keterangan palsu keluarga miskin antara lain : Akan ditindak tegas sesuai dengan pasal 269 KUHP ayat 1 (membuat surat) dan ayat 2 (memakai surat) dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan		Dokumen tempat tinggal		

Mengetahui
 Camat.....

.....,tgl.....
 Kepala Desa / Kelurahan.....

 NIP
